



**P U T U S A N**

NOMOR 12/Pid.B/2017/PN Srp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama : I Wayan Miasa; -----  
Tempat Lahir : Tihingan; -----  
Umur atau tgl lahir : 58 tahun /31 Desember 1958;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Dusun Tihingan, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;-----  
Agama : Hindu ;-----  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:---

- Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;-----
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2017 s/d tanggal 26 Februari 2017;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan 14 Mei 2017;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;-----

**Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Setelah Membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 12/Pid.B/2017/PN Srp, tertanggal 14 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 12/Pid.B/2017/PN Srp tertanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;-----

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 1



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN MIASA bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN MIASA berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Piring Stenlis;-----
- 1 (satu) buah Perlak yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun;-----
- 3 (tiga) buah Dadu yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun;-----
- 1 (satu) buah Ember warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Tatakan Dadu;-----
- 1 (satu) buah Tas Warna Biru;-----
- 1 (satu) bungkus Dupa merek Thurgas;-----
- 1 (satu) buah Lap Kain warna Orange;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);---  
Dirampas untuk Negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ; -----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:-----

## PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN MIASA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di lahan kosong di Dusun Tengah, Desa Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I WAYAN MIASA telah menyelenggarakan permainan dadu, dengan cara menggelar selebar Perlak yang sudah berisi 6 buah gambar diantaranya : Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Kemudian terdakwa duduk sambil menunggu pemain yang memasang taruhan dengan memegang Tatakan dadu yang di dalamnya telah diisi 3 buah dadu yang berisi gambar yang sama dengan gambar yang terdapat pada Perlak yang sudah digelar lalu di tutup dengan ember warna hitam agar tidak terlihat, saat ada pemain yang tertarik memasang taruhan terdakwa mulai mengocok dadu kemudian para pemain langsung memasang taruhan uang di tiap-tiap gambar yang di kehendaki, setelah dirasa cukup yang memasang taruhan maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut dan memperlihatkan gambar yang terdapat pada dadu yang keluar sebagai pemenang;-----

- Bahwa permainan dadu yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebak-an/ untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut yaitu apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar tertentu yang terdapat pada perlak maka pada saat ember yang digunakan sebagai penutup dadu yang dikocok dibuka, apabila gambar yang dipasang tersebut muncul gambar yang sama dengan dadu maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (total Rp. 2.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan) Jika muncul 2 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) (total Rp. 3000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan) Jika muncul 3 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) (total Rp. 4.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan), namun apabila gambar yang dipasang tidak sama dengan dadu yang dikocok maka uang yang dijadikan taruhan oleh pemain tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar, selain itu ada juga kemenangan yang dinamakan "tembus" yaitu apabila pemain memasang uang taruhan pada 2 gambar yang berbeda sekaligus pada perlak, dan pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang dipasang tersebut maka pemain akan mendapat bayaran 5 kali lipat (seumpama pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (total Rp. 6.000,- sudah termasuk uang yang dipasangkan sebagai taruhan);

- Bahwa uang yang diperoleh dari hasil permainan dadu tersebut terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Piring Stainless, 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) Buah dadu yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) bungkus dupa merek Thurgas, 1 (satu) buah Lap kain warna orange;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

----- Bahwa ia terdakwa I WAYAN MIASA pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2017 bertempat di Dusun Tengah, Desa Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I WAYAN MIASA telah menyelenggarakan permainan dadu, dengan cara menggelar selebar Perlak yang sudah berisi 6 buah gambar diantaranya : Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Kemudian terdakwa duduk sambil menunggu pemain yang memasang taruhan dengan memegang Tatakan dadu yang di dalamnya telah diisi 3 buah dadu yang berisi gambar yang sama dengan gambar yang terdapat pada Perlak yang sudah digelar lalu di tutup dengan ember warna hitam agar tidak terlihat, saat ada pemain yang tertarik memasang taruhan terdakwa mulai mengocok dadu kemudian para pemain langsung memasang taruhan uang di tiap-tiap gambar yang di kehendaki, setelah dirasa cukup yang memasang taruhan maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut;-----
- Bahwa permainan dadu yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/ untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut yaitu apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar tertentu yang terdapat pada perlak maka pada saat ember yang digunakan sebagai penutup dadu yang dikocok dibuka, apabila gambar yang dipasang tersebut muncul gambar yang sama dengan dadu maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (total Rp. 2.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan) Jika muncul 2 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) (total Rp. 3000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan) Jika muncul 3 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) (total Rp. 4.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan), namun apabila gambar yang dipasang tidak sama dengan dadu yang dikocok maka uang yang dijadikan taruhan oleh pemain tersebut

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi milik terdakwa selaku bandar, selain itu ada juga kemenangan yang dinamakan "tembus" yaitu apabila pemain memasang uang taruhan pada 2 gambar yang berbeda sekaligus pada perlak, dan pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang dipasang tersebut maka pemain akan mendapat bayaran 5 kali lipat (seumpama pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (total Rp. 6.000,- sudah termasuk uang yang dipasangkan sebagai taruhan);

- Bahwa selain menyelenggarakan permainan dadu pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan dadu tersebut di tempat umum yaitu di Lahan Kosong di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab.Klungkung, dimana di lahan tersebut sedang ada upacara kematian yang dihadiri oleh banyak orang;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa diamankan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Piring Stainless, 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) Buah dadu yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) bungkus dupa merek Thurgas, 1 (satu) buah Lap kain warna orange;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :---

1. Nopriyanto Muda Siregar,S.H:-----
  - Bahwa saksi kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita, di Lahan

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong, di Dsn. Tengah, Desa Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung dan saksi tidak kenal dengan terdakwa I WAYAN MIASA;---

- Bahwa saksi mendapat informasi tentang keberadaan judi Jenis dadu tersebut adalah dari laporan masyarakat melalui telephone, setelah saksi mendengar informasi tersebut saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Barang Buktinya saksi langsung bawa ke Polsek Banjarangkan;-----
- Bahwa permainan Judi dadu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi membawa Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Sprin Gas/01/I/2017/Reskrim, saksi melakukan penangkapan pada saat itu bersama dengan rekan saksi, setelah saksi melihat terdakwa sedang mengocok Dadunya sehingga langsung saksi tangkap dan barang bukti berupa : 1(satu) buah Piring Stenlis, 1 ( satu ) buah perlak yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy"s, Jordi dan Dukun, Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), 3(tiga) buah dadu yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy"s, Jordi dan Dukun, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) bungkus dupa merek Turgas, dan 1 (satu) buah Lap Kain Warna Orange saksi langsung bawa ke kantor Polsek Banjarangkan;-----
- Bahwa mendapat informasi dari hasil interogasi terhadap terdakwa adapun cara terdakwa bermain judi dadu yaitu : awalnya terdakwa menggelar selembur Perlak yang sudah berisi 6 buah gambar diantaranya : Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy"s, Jordi dan Dukun, Kemudian Bandar Kocokan duduk di Pinggir Depan Perlak yang telah digelar dengan memegang Tatakan dadu dan di dalamnya di isi 3 buah Bola dadu yang sudah berisi gambar sama dengan gambar yang tertera di Perlak yang sudah digelar lalu di tutup dengan ember warna hitam, lalu di kocok selanjutnya para pemain langsung memasang taruhan uang di tiap-tiap gambar yang di kehendaki oleh pemasang setelah menurut Bandar sudah cukup yang memasang maka Bandar membuka tutup ember hitam tersebut jika pemasang yang memasang di 1

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar saja jika di bola dadu kelihatan Gambarnya 1 maka mendapat ke untungan di kalikan 1 dari jumlah Pasangan di tambah modal kembali jika kelihatan 2 atau 3 gambar yang sama maka pemasang yang gambarnya sama mendapatkan keuntungan di kalikan 2 atau dikalikan 3 dari jumlah Pasangan di tambah modal kembali, jika para pemasang ada yang memasang 1 kali 2 gambar (uangnya di taruh di tengah-tengah/ diantara ke dua gambar yang disukai, jika hanya 1 gambar yang kelihatan di bola dadu maka pemasangnya kalah jika kedua gambar kelihatan di bola dadu maka pemasang mendapatkan ukupan/ keuntungan dikalikan 5 dari jumlah Pasangan di tambah modal kembali jika salah satu gambar tidak muncul uang yang di pasang menjadi milik terdakwa;-----

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah Piring Stenlis, 1 (satu) buah perlak yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), 3 (tiga) buah dadu yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) bungkus dupa merek Turgas, dan 1 (satu) buah Lap Kain Warna Orange, karena saksi sendiri yang menyita Barang bukti tersebut;-----
- Bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada orang lain yang turut menyaksikan yaitu saksi I WAYAN ATMAJA, saksi NI WAYAN SUNARTI dan saksi NI KOMANG ARINI;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

## 2. I Wayan Atmaja :-----

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lahan kosong di Dsn. Tengah, Ds Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang saat itu sedang menyelenggarakan permainan Judi Jenis Kocokan dengan memakai bola dadu;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa kebetulan saksi melintas di lahan kosong tersebut dan melihat orang ramai dan setelah saksi lihat ternyata ada permainan judi jenis dadu, kemudian beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian permainan itu bubar karena terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Banjarangkan;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis kocokan / dadu tidak ditempat umum melainkan di lahan kosong akan tetapi lahan kosong tersebut mudah dikunjungi oleh orang – orang dan dapat terlihat dari jalan umum;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa seingat saksi yang berada di tempat tersebut dan turut menyaksikannya adalah saksi NI WAYAN SUNARTI dan saksi NI KOMANG ARINI;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan tergantung nasib dari pemain dan bandarnya;
- Bahwa ditempat permainan tersebut ada perlak yang berisi gambar diantaranya "Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy"s, Jordi dan Dukun," sedangkan terdakwa sebagai bandar memegang ember kecil yang dialasi dengan kapar, di atas kapar terdapat tiga buah dadu yang berbentuk kubus dimana masing masing dadu terdapat 6 sisi kesemua sisinya terdapat gambar seperti tersebut diatas. Kemudian bandar menutup kapar yang berisi 3 dadu tersebut kemudian mengocoknya. Setelah dikocok pemain mulai memasang uang tunai di atas perlak yang berisi gambar. Setelah para pemain memasang, kemudian bandarnya membuka ember dan melihat gambar dari dadu yang berbentuk kubus tersebut. Gambar yang menghadap keatas adalah pemenang sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain diatas perlak. Jumlah uang yang dimenangkan pemain jika gambarnya cocok dengan dadu yang dikocok oleh bandar sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan diatas perlak. Apabila pemain memasang Rp. 1.000 pada gambar tertentu (sesuai dengan gambar diatas) maka pada saat dibuka apabila gambar yan dipasang pada perlak, muncul gambar yang sama diatas kapar disalah satu dadu yang dikocok maka pemain akan mendapat bayaran Rp.1.000 ( total 2.000 termasuk uang yang dipasang) Jika muncul 2 gambar pada dadu yang dikocok pemain mendapat Rp.2.000 ( total Rp.3000 termasuk uang yang dipasang) Jika muncul 3 gambar pada dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp.3.000 (total Rp. 4.000 termasuk uang yang dipasang), kalau gambar yang dipasang tidak kelihatan di dadu maka uang yang menjadi pasang

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi milik bandarnya. Ada juga yang namanya "tembus" yaitu apabila pemain memasang 2 gambar yang berbeda sekaligus pada perlak, pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang dipasang tersebut di atas kapar, maka pemain akan mendapat bayaran 5 kali lipat. (seumpama pemain memasang Rp. 1.000 tembus maka jika muncul pemain akan mendapat bayaran Rp. 5.000 (total Rp. 6.000 termasuk uang yang dipasangkan) Jika salah satu gambar tidak muncul uang yang dipasang tersebut menjadi milik bandar;-----

- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis dadu adalah terdakwa I WAYAN MIASA;-----
- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan ijin untuk menyelenggarakan judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;---
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang disita oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1(satu) buah Piring Stenlis, 1 ( satu ) buah perlak yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy"s, Jordi dan Dukun,, Uang tunai sejumlah Rp.217.000,- ( Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah ) , 3(tiga) buah dadu yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy"s, Jordi dan Dukun,, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 ( satu ) bungkus dupa merek Turgas, dan 1 ( satu ) buah Lap Kain Warna Orange;-----

Menimbang, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

**3. Ni Komang Arini;-----**

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lahan koson di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena terdakwa menyelenggarakan permainan Judi Jenis dadu atau kocokan dengan memakai bola dadu;-----
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa kebetulan saksi melintas dan melihat orang ramai dan setelah dilihat ternyata ada permainan judi jenis dadu atau kocokan dan beberapa saat kemudian permainan itu bubar karena terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Banjarangkan;-----

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 10



- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa I WAYAN MIASA;-----
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi jenis kocokan / dadu tidak ditempat umum melainkan di lahan kosong akan tetapi lahan kosong tersebut mudah dikunjungi oleh orang – orang dan dapat terlihat dari jalan umum dan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dari arah barat di lahan kosong menggelar permainan Judi jenis Kocokan / dadu menghadap kearah timur;-----
- Bahwa pada saat itu selain saksi adapun yang turut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi I WAYAN ATMAJA, dan saksi NI WAYAN SUNARTI;-----
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa I WAYAN MIASA;-----
- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan ijin untuk menyelenggarakan judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;---
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang diamankan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Piring Stenlis, 1 (satu) buah perlak yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), 3 (tiga) buah dadu yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) bungkus dupa merek Turgas, dan 1 ( satu ) buah Lap Kain Warna Orange;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

4.Ni Wayan Sunarti:-----

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Lahan koson di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kabupaten Klungkung karena terdakwa menyelenggarakan permainan Judi Jenis dadu atau kocokan dengan memakai bola dadu;-----
- Bahwa saat terjadi penangkapan terhadap terdakwa kebetulan saksi melintas dan melihat orang ramai dan setelah dilihat ternyata ada

*Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp*

**Halaman 11**



permainan judi jenis dadu atau kocokan dan beberapa saat kemudian permainan itu bubar karena terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Banjarangkan;-----

- Bahwa yang menyelenggarakan permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa I WAYAN MASA;-----
- Bahwa terdakwa telah menyelenggarakan judi jenis kocokan / dadu tidak ditempat umum melainkan di lahan kosong akan tetapi lahan kosong tersebut mudah dikunjungi oleh orang – orang dan dapat terlihat dari jalan umum dan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk bersila dari arah barat di lahan kosong menggelar permainan Judi jenis Kocokan / dadu menghadap kearah timur;-----
- Bahwa saat pihak kepolisian menanyakan ijin untuk menyelenggarakan judi dadu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;---
- Bahwa pada saat itu selain saksi adapun yang turut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi I WAYAN ATMAJA, dan saksi NI WAYAN SUNARTI;-----
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis dadu tersebut adalah terdakwa I WAYAN MASA;-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yang diamankan oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Piring Stenlis, 1 (satu) buah perlak yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah), 3 (tiga) buah dadu yang berisikan gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah tatakan dadu, 1 (satu) buah tas warna biru, 1 (satu) bungkus dupa merek Turgas, dan 1 ( satu ) buah Lap Kain Warna Orange;-----

Menimbang, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP di Kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wita di lahan kosong di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian saat menggelar judi jenis Dadu;-----
- Bahwa perjudian jenis dadu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara menaruh uang diatas perlak yang berisi gambar yang telah terdakwa siapkan;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut hanya sebagai hiburan semata;-----
- Bahwa terdakwa selain menyelenggarakan judi jenis dadu, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh pembuat gong;-----
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut bersifat untung-untungan;-----
- Bahwa uang hasil permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari terdakwa serta keluarga;-----
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut ditempat umum yaitu di Lahan Kosong di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab.Klungkung. tujuannya agar banyak pemain yang memasang taruhan;-----
- Bahwa yang turut menyaksikan kejadian penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi I WAYAN ATMAJA, saksi NI WAYAN SUNARTI dan saksi NI KOMANG ARINI;-----
- Bahwa cara terdakwa menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut yaitu : ditempat permainan tersebut terdakwa duduk, didepan terdakwa sudah ada kapar yang diatasnya berisi 3 buah dadu yang ditutup ember, kemudian ada perlak yang berisi gambar diantaranya " Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy"s, Jordi dan Dukun" terdakwa mengocok kapar yang ditutup ember dimana didalamnya sudah berisi 3 buah dadu berbentuk kubus dimana kesemua sisinya terdapat gambar sesuai dengan gambar yang ada di perlak. Setelah dikocok kemudian para pemain memasang uang tunai di atas perlak yang sudah berisi gambar tersebut. Setelah para pemain selesai memasang kemudian terdakwa membuka ember dan melihat gambar dari dadu yang berbentuk kubus tersebut. Gambar yang menghadap keatas adalah pemenang sesuai dengan pasangan yang dipasang pemain diatas perlak. Jumlah uang

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 13

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimenangkan pemain jika gambarnya cocok dengan dadu yang dikocok sesuai dengan jumlah uang yang dipasangkan diatas perlak. Apabila pemain memasang Rp.1.000,- pada gambar tertentu (sesuai dengan gambar diatas) maka pada saat dibuka apabila gambar yang dipasang pada perlak muncul gambar yang sama di atas kapar disalah satu dadu yang dikocok maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 1.000,- (total Rp.2.000,- termasuk uang yang dipasang) jika muncul 2 gambar pada dadu yang dikocok pemain mendapat Rp. 2.000,- (total Rp.3.000,- termasuk uang yang dipasang) jika muncul 3 gambar pada dadu yang di kocok maka pemain mendapat Rp. 3.000,- (total Rp.4.000,- termasuk uang yang dipasang) ada juga yang namanya "tembus" yaitu apabila pemain memasang 2 gambar yang berbeda sekaligus pada perlak, pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang dipasang tersebut diatas kapar, maka pemain akan mendapat bayaran 5 kali lipat (seumpama pemain memasang Rp.1.000,- tembus maka jika muncul pemain akan mendapat bayaran Rp. 5.000,- (total Rp.6.000,- termasuk uang yang dipasangkan) Jika salah satu gambar tidak muncul uang yang dipasang tersebut menjadi milik bandar;-----

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu berupa : 1 (satu) Buah Piring Stenlis, 1 (satu) Buah Perlak yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah), 3 (tiga) Buah dadu yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, 1(satu) buah ember warna hitam, 1(satu) buah tatakan dadu, 1(satu) buah tas warna biru, 1(satu) bungkus dupa merek Thurgas, 1(satu) buah Lap kain warna orange, dimana barang barang tersebut diatas adalah barang barang yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan judi jenis dadu, dan barang barang tersebut yang disita oleh petugas kepolisian;-----
- Bahwa modal untuk menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut adalah menggunakan uang pribadi terdakwa sendiri;-----
- Bahwa peralatan judi jenis Dadu/Kocokan tersebut terdakwa dapatkan dari peninggalan kakak terdakwa yang telah meninggal dunia;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Piring Stenlis;-----
- 1 (satu) buah Perlak yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun;-----
- Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);-----
- 3 (tiga) buah Dadu yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun;-----
- 1 (satu) buah Ember warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Tatakan Dadu;-----
- 1 (satu) buah Tas Warna Biru;-----
- 1 (satu) bungkus Dupa merek Thurgas;-----
- 1 (satu) buah Lap Kain warna Orange;-----

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di lahan kosong di Dusun Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang melayani pemasangan taruhan judi dadu, adapun peran terdakwa sebagai bandar yang menyelenggarakan judi dadu langsung kepada masyarakat;-----
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut ditempat umum yaitu di Lahan Kosong di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung. tujuannya agar banyak pemain yang memasang taruhan;-----
- Bahwa benar terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu dengan cara menggelar selempar Perlak yang sudah berisi 6 buah gambar diantaranya : Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, kemudian terdakwa duduk sambil menunggu pemain yang memasang taruhan dengan memegang Tatakan dadu yang di dalamnya telah diisi 3

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dadu yang berisi gambar yang sama dengan gambar yang terdapat pada Perlak yang sudah digelar lalu di tutup dengan ember warna hitam agar tidak terlihat, saat ada pemain yang tertarik memasang taruhan terdakwa mulai mengocok dadu kemudian para pemain langsung memasang taruhan uang di tiap-tiap gambar yang di kehendaki, setelah dirasa cukup yang memasang taruhan maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut dan memperlihatkan gambar yang terdapat pada dadu yang keluar sebagai pemenang;-----

- Bahwa benar permainan dadu yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebakan/ untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut yaitu apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar tertentu yang terdapat pada perlak maka pada saat ember yang digunakan sebagai penutup dadu yang dikocok dibuka, apabila gambar yang dipasang tersebut muncul gambar yang sama dengan dadu maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (total Rp. 2.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan) Jika muncul 2 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) (total Rp. 3000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan) Jika muncul 3 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) (total Rp. 4.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan), namun apabila gambar yang dipasang tidak sama dengan dadu yang dikocok maka uang yang dijadikan taruhan oleh pemain tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar, selain itu ada juga kemenangan yang dinamakan "tembus" yaitu apabila pemain memasang uang taruhan pada 2 gambar yang berbeda sekaligus pada perlak, dan pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang dipasang tersebut maka pemain akan mendapat bayaran 5 kali lipat (seumpama pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (total Rp. 6.000,- sudah termasuk uang yang dipasangkan sebagai taruhan);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. *Barang siapa* ; -----
2. *Tanpa mendapat ijin dengan sengaja* ; -----
3. *Menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat ( 2 ) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang,

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu I Wayan Miasa itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembeda dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwa I Wayan Miasa subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat ijin dengan Sengaja:**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;-----

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya; ----

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”; -----

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi “ yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -----

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi NOPRIYANTO MUDA SIREGAR, I WAYAN ATMAJA, NI KOMANG ARINI, NI WAYAN SUNARTI dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di lahan kosong di Dusun Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, dimana pada saat itu terdakwa sedang melayani pemasangan taruhan judi dadu,

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 18



adapun peran terdakwa sebagai bandar yang menyelenggarakan judi dadu langsung kepada masyarakat dan terdakwa menerangkan menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut ditempat umum yaitu di Lahan Kosong di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab.Klungkung. tujuannya agar banyak pemain yang memasang taruhan dalam penyelenggaraan/penjualan judi dadu perjudian kocokan dadu tersebut bersifat untung-untungan dengan tanpa izin dari pihak yang berwajib/berwenang yang dilarang oleh pemerintah,dengan demikian menurut Majelis Hakim , unsur tanpa mendapat ijin dengan Sengaja telah terpenuhi;-----

**Ad. 3. Unsur Menawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini oleh pembuat undang-undang telah dirumuskan secara alternatif, maka jika salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu unsur yang ditetapkan maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai, ataupun untuk melakukan sesuatu), sedangkan dimaksud “memberi kesempatan” adalah meluangkan waktu atau memberi waktu (peluang, keluasan, dsb) untuk sesuatu hal tertentu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di lahan kosong di Dusun Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung, dimana pada saat itu terdakwa sedang melayani pemasangan taruhan judi dadu, adapun peran terdakwa sebagai bandar yang menyelenggarakan judi dadu langsung kepada masyarakat dan Terdakwa menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut ditempat umum yaitu di Lahan Kosong di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab.Klungkung. tujuannya agar banyak pemain yang memasang taruhan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi dadu dengan cara menggelar selebar Perlak yang sudah berisi 6 buah gambar diantaranya : Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi dan Dukun, kemudian terdakwa duduk sambil



menunggu pemain yang memasang taruhan dengan memegang Tatakan dadu yang di dalamnya telah diisi 3 buah dadu yang berisi gambar yang sama dengan gambar yang terdapat pada Perlak yang sudah digelar lalu di tutup dengan ember warna hitam agar tidak terlihat, saat ada pemain yang tertarik memasang taruhan terdakwa mulai mengocok dadu kemudian para pemain langsung memasang taruhan uang di tiap-tiap gambar yang di kehendaki, setelah dirasa cukup yang memasang taruhan maka terdakwa membuka tutup ember hitam tersebut dan memperlihatkan gambar yang terdapat pada dadu yang keluar sebagai pemenang dan permainan dadu yang diselenggarakan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dan bersifat tebak-an/ untung-untungan dengan mempergunakan uang sebagai taruhan, adapun cara menentukan kalah dan menang dalam permainan dadu tersebut yaitu apabila pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada gambar tertentu yang terdapat pada perlak maka pada saat ember yang digunakan sebagai penutup dadu yang dikocok dibuka, apabila gambar yang dipasang tersebut muncul gambar yang sama dengan dadu maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 1.000,- (seribu rupiah) (total Rp. 2.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan) Jika muncul 2 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) (total Rp. 3000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan) Jika muncul 3 gambar yang sama dengan dadu yang dikocok maka pemain mendapat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) (total Rp. 4.000,- sudah termasuk uang yang dipasang sebagai taruhan), namun apabila gambar yang dipasang tidak sama dengan dadu yang dikocok maka uang yang dijadikan taruhan oleh pemain tersebut menjadi milik terdakwa selaku bandar, selain itu ada juga kemenangan yang dinamakan "tembus" yaitu apabila pemain memasang uang taruhan pada 2 gambar yang berbeda sekaligus pada perlak, dan pada saat dadu dibuka muncul 2 gambar yang dipasang tersebut maka pemain akan mendapat bayaran 5 kali lipat (seumpama pemain memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapat bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) (total Rp. 6.000,- sudah termasuk uang yang dipasangkan sebagai taruhan), berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa peran terdakwa sebagai bandar yang menyelenggarakan judi dadu langsung kepada masyarakat dan Terdakwa menyelenggarakan judi jenis dadu tersebut ditempat umum yaitu di Lahan Kosong di Dsn. Tengah, Ds. Nyanglan, Kec. Banjarangkan, Kab.Klungkung.

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 20



tujuannya agar banyak pemain yang memasang taruhan dengan cara-cara yang telah diuraikan di atas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pemain yang memasang taruhan adalah masyarakat sekitar yang bisa melihat Terdakwa meyenggarakan judi jenis dadu, sehingga menurut Majelis pengertian unsur Khlayak Umum juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*permainan judi*" adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; -----

Menimbang, bahwa taruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala taruhan-pertaruhan yang lain-lain;-----

Menimbang, bahwa permainan judi dadu yang digelar oleh Terdakwa bukanlah sebagai mata pencaharian dan hanya sebagai pekerjaan sambilan saja karena pekerjaan utama yaitu sebagai buruh harian lepas, judi dadu untuk tambahan biaya hidup rumah tangga sehari-hari didalam permainan judi dadu tersebut dan didalam permainan judi dadu yang digelar oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang akan Terdakwa gunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu adalah masing-masing pihak berkeinginan untuk menang dan kemenangan dalam perjudian tersebut tidak dapat dipastikan, karena kemenangan dalam perjudian dadu tersebut hanya bersifat untung-untungan saja ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah menunjukkan bahwa walaupun Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melawan hukum, namun demi mendapat keuntungan Terdakwa tetap menjual judi dadu kepada masyarakat di areal yang mudah untuk dikunjungi oleh khlayak umum, maka Terdakwa telah secara nyata memberi kesempatan kepada khlayak umum untuk bermain judi dadu, oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur "Menawarkan kepada khlayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 21



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Piring Stenlis, 1 (satu) buah Perlak yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun, 3 ( tiga ) buah Dadu yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun, 1 ( satu ) buah Ember warna hitam, 1 ( satu ) buah Tatakan Dadu, 1 ( satu ) buah Tas Warna Biru, 1 ( satu ) bungkus Dupa merek Thurgas, 1 ( satu ) buah Lap Kain warna Orange yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

*Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp*

Halaman **22**



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Miasa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi "sebagaimana dalam dakwaan ke-2 (dua): ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wayan Miasa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua) bulan ; -----
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Piring Stenlis;-----
- 1 (satu) buah Perlak yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun;-----
- 3 ( tiga ) buah Dadu yang berisi gambar Barong, Patih, Barong Bangkal, Boy's, Jordi, dan Dukun;-----
- 1 ( satu ) buah Ember warna hitam;-----
- 1 ( satu ) buah Tatakan Dadu;-----
- 1 ( satu ) buah Tas Warna Biru;-----
- 1 ( satu ) bungkus Dupa merek Thurgas;-----
- 1 ( satu ) buah Lap Kain warna Orange;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sejumlah Rp. 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,SAHIDA ARIYANI,S.H dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I NENGGAH SUMETRO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh NI PUTU TRISNADEWI,S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SAHIDA ARIYANI,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H.

Ttd.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI,S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd.

I NENGGAH SUMETRO

Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp

Halaman 24



**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Panitera**

**I NYOMAN SUARTANA,SH.**

**NIP.196407121994031003**

*Putusan perkara Nomor : 12/Pid.B/2017/PN Srp*

**Halaman 25**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)